



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PELAYANAN KEBAHASAAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Nomor : B/PKS-28/X/HUK.8.1.1/2021

Nomor : 0319/I/HK.02.06/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRJEN POL. DRs. YAN SULTRA I, S.H. selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Haluoleo Nomor 1, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. E. AMINUDIN AZIZ selaku KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20/XI/MK/2020 dan MK/40/XI/2020 pada tanggal 11 November 2020 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kebahasaan dalam Rangka Penegakan Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Penegakan Hukum adalah sistem untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh anggota pemerintah secara terorganisasi dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
4. Layanan Kebahasaan adalah layanan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan kebahasaan dalam penegakan hukum secara terpadu dan terkoordinasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini guna tenwujudnya kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan kebahasaan dalam penegakan hukum secara terpadu dan terkoordinasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan pelatihan analisis kebahasaan untuk para personel Polri di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
- b. bantuan kebahasaan (layanan ahli bahasa) untuk kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian di lingkup wilayah kerja Polda Sulawesi Tenggara;
- c. bantuan program pendampingan literasi untuk program inisiatif (Berliterasi Bersama Polri); dan
- d. penerjemahan bahasa asing dan/atau daerah.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah
 - a. meminta kepada **PIHAK KEDUA** menyiapkan ahli bahasa yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum;
 - b. meminta kepada **PIHAK KEDUA** menyiapkan penerjemah bahasa asing dan/atau bahasa daerah; dan
 - c. meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelatihan kebahasaan dan pendampingan literasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah
 - a. menyiapkan ahli bahasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penegakan hukum;
 - b. memberi rekomendasi ahli bahasa kepada **PIHAK PERTAMA** (apabila ahli bahasa yang dibutuhkan tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**);
 - c. menyiapkan penerjemah bahasa asing dan/atau bahasa daerah yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memberi rekomendasi penerjemah bahasa asing dan/atau daerah kepada **PIHAK PERTAMA** (apabila penerjemah bahasa asing dan/atau daerah yang dibutuhkan tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**); dan
 - e. menyiapkan tenaga kebahasaan untuk memberi pelatihan kebahasaan dan pendampingan literasi.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun rencana kerja.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam pasal (3), dituangkan dalam rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **KANTOR BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. anggota Polri di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil wakilnya sebagai penanggung jawab.

- (2) Wakil **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Wakil **PIHAK PERTAMA**: Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
 - b. Wakil **PIHAK KEDUA**: Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VIII **PERTUKARAN DATA/ATAU INFORMASI**

Pasal 8

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya disebut "Pemberitahuan" harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
- a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;
 - c. melalui faksimile; dan/atau
 - d. surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan, sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat atau nomor faksimile tersebut di bawah ini.
- a. **PIHAK PERTAMA**
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Anduonohu, Kendari 93231
nomor telepon: (0401) 3190047
pos-el: ditreskrimsus.sultra@polri.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Anduonohu, Kendari 93231
nomor telepon: (0401) 3135289, 3135287;
faksimile: (0401) 3135286
pos-el: kantorbahassultra@kemdiikbud.go.id

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memberikan assistensi terhadap permasalahan permasalahan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Adendum

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua
Keadaan Kahar**

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau peristiwa yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat untuk dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui sedangkan pemberitahuan tertulis belum disampaikan, **PIHAK** lainnya berhak menolak Keadaan Kahar yang diajukan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar Berakhir.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam (seperti gempa bumi);
 - b. tindakan atau keputusan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - d. peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.

**Bagian Ketiga
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 13

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan mediasi dan masing-masing pihak menuju seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk secara bersama **PARA PIHAK**.

**Bagian Keempat
Masa Berlaku**

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila terdapat ketentuan perundang-undangan atau regulasi kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermetrahi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Drs. YAN SULTRAI I., S.H.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA**



E. AMINUDIN AZIZ